

# Teknologi Pemilu, *Trust*, dan *Post Truth Politics*: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019

Mahpudin<sup>1</sup>

## Abstrak

*Artikel ini membahas tentang pemanfaatan teknologi pemilu di tengah era post truth yang menuai perdebatan antara efisiensi dan kepercayaan publik. Secara spesifik, teknologi pemilu yang dimaksud adalah aplikasi SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang digunakan untuk proses rekapitulasi suara berbasis online. Dalam konteks pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019, penggunaan SITUNG menuai polemik di tengah masyarakat yang berujung pada terjadinya demonstrasi dan kerusuhan massa selama proses rekapitulasi suara berlangsung. Artikel ini menjawab pertanyaan mengapa pemanfaatan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara pada Pilpres 2019 menuai polemik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara menjadi kontroversial, sebab adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam proses input data ke SITUNG memicu keraguan dan kecurigaan publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa agar tercipta public distrust yang pada akhirnya berujung pada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal tersebut semakin diperkeruh di tengah era post truth yang ditandai dengan hadirnya isu negatif dan berita palsu menggunakan media sosial.*

**Kata kunci:** *Teknologi Pemilu; SITUNG; Efisiensi; Kepercayaan; Post truth*

---

<sup>1</sup> Departemen Politik Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.  
Email: Mahpudin95@mail.ugm.ac.id

## PENDAHULUAN

Artikel ini membahas isu teknologi pemilu dalam politik elektoral di tengah era *post truth* yang menghadirkan perdebatan antara efisiensi dan kepercayaan publik sebagai konsekuensi dari proses digitalisasi pemilu. Isu mengenai teknologi pemilu menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut. Sebab pada dekade terbaru ini, hampir semua negara menggunakan teknologi untuk membantu lembaga penyelenggara pemilu menghasilkan pemilu yang berkualitas sehingga dapat berkontribusi pada kualitas demokrasi (Goldsmith, 2011). Implikasinya, teknologi saat ini dapat diterapkan hampir di semua aspek tahapan pemilu. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian dari International IDEA bahwa dari 106 negara yang dijadikan objek penelitian, telah menggunakan teknologi dalam pemilu di antaranya teknologi untuk tabulasi perolehan suara, pendaftaran dan verifikasi pemilih, dan *e-voting* (IDEA, 2011). India sebagai demokrasi terbesar di dunia saat ini menggunakan mesin *e-voting* secara eksklusif untuk pemilu nasional maupun lokal. Filipina, Belgia, Brazil juga menggunakan teknologi dalam pemungutan dan penghitungan suara untuk keseluruhan pemilu. Begitu pula, negara-negara seperti Estonia, Kazakhstan, Norwegia, Nepal, Rusia, Pakistan, Amerika, dan Indonesia pada berbagai tahapan pemilu sebagiannya menggunakan teknologi pemilu (Goldsmith, 2011). Penggunaan teknologi yang dianggap mampu memberi kemudahan dan menciptakan efisiensi, telah membuat negara berbondong-bondong menggunakan teknologi dalam pemilu (Alvarez *et. al.*, 2011; Avgerou *et. al.*, 2019).

Kendati demikian, penggunaan teknologi dalam pemilu sering kali menyisakan keraguan terkait dengan kredibilitas hasil pemilu (Russell and Zamfi, 2018). Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa teknologi tetap memiliki kelemahan, seperti masalah keamanan dan keandalan. Kelemahan tersebut acap kali berimplikasi pada tingkat kepercayaan pemilih. Padahal, kepercayaan menjadi aspek yang sangat penting

dalam pemilu. Tidak mengejutkan, akibat kelemahan dari teknologi ini beberapa negara justru memutuskan kembali melaksanakan pemilu secara konvensional karena mengalami kegagalan teknologi yang berujung pada terjadinya krisis kepercayaan dan berpotensi menciptakan konflik (Oostveen & Besselaar, 2005). Belanda dan Jerman menjadi contoh penggunaan teknologi pemilu yang gagal dan cacat sehingga memaksa mereka untuk kembali menyelenggarakan pemilu secara konvensional. Sementara itu, penggunaan teknologi pemilu di Amerika Serikat masih memunculkan perdebatan yang tajam antara pihak pemerintah dan oposisi (Goldsmith, 2011). Berkaca dari uraian ini, maka penggunaan teknologi digital dalam pemilu memiliki kelebihan dan kelemahan, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Secara spesifik, yang dimaksud dengan teknologi pemilu dalam tulisan ini adalah *e-recap* (*electronic recapitulation*), yaitu tahapan rekapitulasi suara pasca proses pemungutan suara dilaksanakan. Dalam konteks pemilu di Indonesia, *e-recap* dikenal dengan SITUNG (Sistem Penghitungan Suara). SITUNG telah digunakan sejak pemilu 2014 dan masih dipertahankan pada pemilu 2019, baik pada pemilu nasional maupun lokal. Pemanfaatan *e-recap* menjadi salah satu strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengontrol hasil suara agar terhindar dari praktik kecurangan (*electoral fraud*). Hal ini menjadi penting karena tahapan rekapitulasi suara dapat dikatakan sangat urgen dibandingkan dengan tahapan pemilu lainnya. Sebab, tahapan tersebut menentukan kemenangan dan kekalahan calon kandidat. Proses rekapitulasi yang lama dan berjenjang acap kali menimbulkan kecurigaan publik akan praktik kecurangan yang berujung pada krisis kepercayaan. Oleh karena itu, keberadaan SITUNG diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi problem tersebut (Cahyaningsing *et. al.*, 2019).

Pada pemilihan presiden tahun 2019, keberadaan SITUNG menuai kontroversi. Di satu sisi, SITUNG sebagai salah satu strategi KPU untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam proses rakapitulasi suara. Di sisi lain, keberadaan SITUNG masih diragukan oleh sejumlah pemilih dan calon kandidat, menyusul ditemukannya beberapa kejanggalan, yaitu inkonsistensi antara hasil penghitungan suara yang dipublikasikan secara digital di SITUNG dengan hasil rakapitulasi suara secara konvensional. Hal ini memicu kecurigaan publik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan pemilih terhadap KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu (Djuyandi *et. al.*, 2019). Kondisi tersebut diperparah dengan hadirnya sejumlah isu negatif dan berita palsu (*hoax*) yang turut berkontribusi dalam menajamkan penurunan kepercayaan pemilih. Keberadaan isu negatif dan berita palsu menjadi sebuah keniscayaan dalam era *post truth* (pasca kebenaran) yang ditandai oleh subjektivitas kebenaran. Publik memercayai kebenaran suatu informasi berdasarkan pertimbangan emosional, bukan pada kebenaran ilmiah secara objektif. Media sosial menjadi lahan yang subur dalam memproduksi berita palsu.

Ketika terjadi kesalahan dalam pemanfaatan teknologi pemilu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu menjadi lahan yang subur bagi elit politik atau calon kandidat yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa dengan tujuan mendelegitimasi hasil pemilu (Russell & Zamfi, 2018). Hal ini terkonfirmasi dalam kasus di Indonesia. Pada masa-masa rakapitulasi suara, banyak publik yang mempertanyakan kapabilitas SITUNG. Bahkan, diikuti oleh aksi protes massa hingga menjelang masa pengumuman pasangan calon presiden terpilih. Pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno tidak puas dengan hasil pemilu yang menyatakan kemenangan pasangan calon Jokowi-Amin karena KPU dianggap curang. Aksi protes yang berujung pada tindakan anarki telah merenggut korban jiwa meninggal sebanyak

sembilan orang, puluhan warga mengalami luka-luka, dan sejumlah fasilitas publik rusak (tirto.id, 2019).

Menghubungkan pemanfaatan teknologi dalam pemilu dengan *public trust* di era *post truth*, dapat diketahui bahwa pemanfaatan SITUNG dalam pemilu di Indonesia menjadi kontroversial. Sebab, beberapa kejanggalan dalam SITUNG memicu keraguan dan kecurigaan publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi pemilih agar tercipta *public distrust* yang berujung pada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal tersebut semakin diperkeruh di tengah era *post truth*, yang ditandai dengan hadirnya berita palsu menggunakan media sosial.

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-eksploratif dengan pendekatan *case study*. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer, yaitu wawancara terhadap informan yang relevan dan data sekunder melalui kajian bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan berita *online*. Struktur tulisan ini disusun dalam beberapa bagian. Bagian *pertama*, membahas studi literatur yang relevan terkait isu teknologi pemilu yang menuai perdebatan tentang efisiensi dan kepercayaan publik. Bagian *kedua*, menguraikan telaah teoretis mengenai teknologi pemilu dan kepercayaan serta kaitannya dalam konteks era *post truth*. Bagian *ketiga*, merupakan inti dari tulisan ini, yaitu pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi pemilu di Indonesia. Bagian akhir, diisi oleh penutup dan kesimpulan.

## **PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA: SEBUAH LITERATURE REVIEW**

Banyak literatur yang membahas tentang teknologi pemilu dalam kaitannya dengan efisiensi dan kepercayaan publik. Catt *et. al.* (2014) mencatat bahwa sebelum hadirnya teknologi digital dalam proses

kepemiluan di Kenya, hasil pemilu acap kali diragukan oleh pemilih yang memicu konflik komunal. Pada tahun tahun 2007–2008, terjadi kekerasan pasca pemilu di Kenya. Kejadian tersebut dilandasi oleh problem daftar pemilih yang amburadul sejak tahun 1997 sehingga tingkat partisipasi dalam pemilu di Kenya menjadi tidak masuk akal. Hal ini menyebabkan krisis pemilu yang memicu kerusuhan. Akhirnya, sejumlah fraksi dan partai politik bersepakat untuk membentuk Komisi Pemilihan Independen Sementara (IIEC) pada tahun 2009. Salah satu tugasnya adalah membuat daftar pemilih terbaru. IIEC memperkenalkan beberapa teknologi baru untuk mengatasi masalah, khususnya terkait dengan pendaftaran pemilih menggunakan pendaftaran pemilih elektronik (*Electronic Voting Registration, EVR*). Terobosan ini dianggap berhasil karena proses pemilu menjadi lebih akurat, efisien, dan berkontribusi bagi penyelesaian konflik pasca krisis pemilu. Kendati demikian, penggunaan teknologi dalam pemilu di Kenya bukan berarti tanpa hambatan. Dalam jajak pendapat di Kenya pada Agustus 2017, perangkat lunak transmisi elektronik dinilai tidak berfungsi. Implikasinya, hasil pemilu ditunda dan menimbulkan kecurigaan praktik penipuan yang berakhir pada dibatalkannya pemilihan.

India termasuk negara di kawasan Asia yang sudah cukup lama memperkenalkan teknologi dalam pemilu sejak tahun 1982 sebagai uji coba untuk pemilihan Majelis Bort Parur di negara bagian Kerala. Namun demikian, Mahkamah Agung India membatalkan hasil pemilu tersebut karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Atas dasar ini, kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perwakilan Rakyat untuk mengesahkan pemilu yang diselenggarakan melalui *Electronic Voting Machines (EVMs)*. Pada tahun 2003, semua pemilu di negara bagian telah menggunakan EVMs. Alat ini juga telah digunakan pada pemilu nasional untuk memilih anggota parlemen India pada tahun 2004 dan 2009 (Wolchok *et. al.*, 2010).

Keberhasilan penerapan *e-voting* di India bukan semata-mata karena soal teknologi, tetapi juga karena sistem pemilunya yang sederhana. India menggunakan *system first past the post* atau sistem distrik yang merupakan varian paling sederhana. Meskipun demikian, di balik keberhasilan penggunaan teknologi pemilu di India, masih menyisakan sejumlah permasalahan, khususnya terkait praktik maladministrasi dan kecurangan dalam pemilu. Keamanan EVMs di India telah berulang kali menuai kontroversi (Herstatt & Herstatt, 2017; Rao, 2010). Implikasinya, terjadi bentrokan antarpendukung partai karena pemilih meragukan hasil pemilu yang dilaksanakan melalui *e-voting* dan *e-counting* (Avgerou *et. al.*, 2019).

Di Amerika Serikat, penggunaan *e-voting* baru mencakup sepertiga jumlah pemilih. Meskipun demikian, terdapat kegagalan teknologi pemilu sebagaimana yang dapat dilihat pada pemilihan presiden tahun 2004, yaitu pemilih tidak dapat memverifikasi pilihan mereka. Implikasinya, lembaga pemilu di Amerika mulai mencetuskan gagasan untuk melengkapi *e-voting* yang dapat menjamin pemilih bisa memverifikasi pilihan mereka. Teknologi ini dikenal dengan sebutan *Voter Verifiable Paper Audit Trail* (VVPAT), yaitu mesin yang mengeluarkan kertas cetak sebagai bukti untuk pemilih. Kendati demikian, persoalan tidak hanya menyangkut teknologi *e-voting* tetapi juga SDM yang tidak terlatih. Problem lainnya terjadi pada teknologi internet *voting* (*remote e-voting*) yang digunakan untuk pemilih yang berstatus warga negara Amerika tetapi berada di luar negari—meskipun sistem teknologi internet ini dihentikan tahun 2004 karena dianggap tidak aman untuk mentransfer suara pemilih (Rokhman, 2011). Selain itu, keamanan siber menjadi isu krusial dalam pemilu di Amerika. Pada pemilu presiden 2016, pendukung calon presiden Hillary Clinton dari Partai Demokrat curiga atas kemenangan Donald Trump dari Partai Republik. Saat itu, muncul kerugiaan terjadinya pembajakan siber

dalam penggunaan teknologi komputer yang memanfaatkan jejaring internet dalam proses penghitungan suara (Pratama & Salabi, 2019).

Di Indonesia, penggunaan teknologi pemilu sudah dimulai sejak tahun 1999 untuk memudahkan tugas KPU dalam melaksanakan beberapa tahapan pemilu dan menjadi instrumen untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Secara umum, penggunaan teknologi pemilu berada pada tahapan pemilu, rekapitulasi dan pungut hitung (Pratama & Salabi, 2019; Cahyaningsing *et. al.*, 2019). Paling tidak, ada enam teknologi pemilu yang diterapkan di Indonesia, yaitu teknologi pemilu dalam (1) proses pendaftaran partai politik peserta pemilu; (2) pendaftaran calon; (3) pengelolaan logistik pemilu; (4) laporan dana kampanye; (5) registrasi pemilih; dan (6) rekapitulasi suara. Pada pemilu 2019, penggunaan teknologi pemilu mulai menuai problem di masyarakat. Teknologi rekapitulasi suara (*e-recap*) dalam bentuk SITUNG diragukan oleh beberapa elemen masyarakat karena adanya kesalahan input yang berdampak pada hadirnya persepsi adanya praktik kecurangan dan manipulasi terhadap hasil perolehan suara pemilu (Pratama & Salabi, 2019). Kendati demikian, dalam kontestasi elektoral di tingkat lokal khususnya dalam konteks Pilkada, keberadaan SITUNG justru dinilai memberikan berbagai keuntungan utamanya efisiensi dan kredibilitas (Putra & Hasan, 2019; Alam & Sultan, 2016; Ikhsan, 2019).

Berdasarkan literatur yang telah diuraikan, cenderung hanya memaparkan dinamika pemanfaatan teknologi pemilu. Aspek efektivitas dan kepercayaan ditempatkan berdasarkan logika bekerjanya teknologi pemilu melalui paradigma institusional. Belum ada pembahasan yang mengaitkan dengan konteks sosial politik yang bekerja terkait dengan pemanfaatan teknologi pemilu. Padahal, keberhasilan dan kegagalan penerapan teknologi pemilu akan sangat bergantung pada kondisi sosial dan politik seperti apa yang berkembang di masyarakat. Isu penggunaan teknologi dalam pemilu adalah *contested* dengan

beragam cara dan pengalaman di seluruh dunia (Avgerou *et. al.*, 2019). Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam pemilu menjadi relatif. Keberhasilan dan kegagalan dalam meningkatkan kualitas pemilu melalui teknologi sangat bergantung pada konteks atau *setting* sosial politik di negara yang bersangkutan. Karena itu, tulisan ini berusaha mengisi kekosongan kajian yang mencoba menghubungkan pemanfaatan teknologi dalam pemilu dengan *public trust* di era *post truth*. Secara spesifik, tulisan ini membahas tentang SITUNG sebagai salah satu teknologi pemilu dalam proses rekapitulasi suara dengan mengaitkan konteks sosial politik pada Pilpres 2019.

### **TEKNOLOGI PEMILU, *TRUST* DAN *POST TRUTH*: TINJAUAN TEORETIS**

Teknologi digital memberi efisiensi yang lebih besar di berbagai kalangan, tidak terkecuali dengan pemilihan umum. Pemanfaatan teknologi sangat memudahkan lembaga pengelola pemilu. Krimmer (2012) menyebut bahwa alasan banyak negara memanfaatkan teknologi dalam pemilu paling tidak dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, yaitu (1) meminimalisir terjadinya kesalahan teknis dalam proses pemungutan suara sehingga teknologi pemilu diharapkan dapat membatasi jumlah surat suara yang rusak akibat kesalahan manusia; (2) memberi kemudahan kepada pemilih untuk memberikan hak pilih; (3) mengatur pemilihan yang lebih efektif sehingga mampu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu; (4) penghitungan lebih cepat dan akurat; dan (5) mengurangi biaya pemilu dalam jangka panjang.

Krimmer (2012) mengembangkan empat dimensi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan teknologi digital dalam pemilu. *Pertama*, dimensi teknologi yang dapat menggantikan sistem pemilu dari konvensional menjadi lebih modern, yaitu menggunakan mesin

mulai dari kegiatan registrasi pemilih, penataan tempat pemungutan suara, manajemen dokumen pemilih, dan sebagainya. Selain itu, dimensi teknologi juga terkait dengan seberapa banyak pemilih yang dapat menggunakan teknologi dan seberapa aksesibel bagi pemilih, khususnya terhadap pemilih difabel. *Kedua*, dimensi hukum, yaitu bagaimana kode pemilu didesain memungkinkan pemilih memberikan suara dengan cara elektronik serta bagaimana payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dari hulu hingga hilir melalui proses digitalisasi.

*Ketiga*, dimensi sosial, yaitu terkait dengan seberapa jauh pemilih memahami cara kerja teknologi pemilu. Apakah pemilih mampu menjalankan teknologi tanpa kendala. Hal ini menjadi penting sebab kegagalan dalam literasi teknologi akan berkaitan dengan kepercayaan warga negara. Kepercayaan menjadi penting dalam pemilu sebab kepercayaan adalah modal utama terkait legitimasi. *Terakhir*, aspek politik yaitu apakah teknologi pemilu memberikan dampak bagi partisipasi warga negara, apakah hasil pemilu dapat dipercaya, dan apakah sistem dan prosesnya memenuhi kriteria legitimasi seperti menyediakan audit, evaluasi, sertifikasi, transparansi, dan akuntabilitas. Satu hal yang paling penting adalah apakah masyarakat menilai teknologi sebagai alat yang berguna bagi demokrasi dan seberapa besar teknologi pemilu mendorong pemungutan suara yang berkualitas.

Penggunaan teknologi digital dalam pemilu bukan berarti mengabaikan prinsip dasar penyelenggaraan pemilu menyangkut asas *free and fair election*. Karena itu, apa pun bentuk teknologi pemilu yang digunakan harus mampu menjamin prinsip dan asas pemilu. Catt *et. al.* (2014) memetakan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan teknologi pemilu, khususnya mengenai objektivitas administratif dan operasional, yaitu (1) akuntabilitas dan integritas, akses terhadap teknologi pemilu dapat dijalankan dengan mudah, keamanan secara fisik dari penggunaan teknologi, keamanan

data, *back up* data, dan teknologi yang digunakan harus bersertifikat dan terstandarisasi; (2) fokus pada proses pemilu sehingga perhatian lembaga administrasi pemilu tidak banyak dihabiskan pada urusan teknis teknologi; (3) inklusivitas, teknologi harus memberi akses yang setara dalam proses pemilu secara keseluruhan termasuk pada pemilih yang memiliki kebutuhan khusus; dan (4) memilih teknologi yang tepat berdasarkan pada analisa kebutuhan.

Catt *et. al.* (2014) mengklasifikasikan jenis dan tipe utama dalam teknologi pemilu sebagai berikut (1) *voter registration system*, yaitu teknologi pemilu yang digunakan untuk memeriksa data pemilih, mendeteksi pemilih ganda, mengelola dokumen identitas pemilih, menargetkan informasi pemilih, merencanakan logistik pemilu, dan memproduksi daftar pemilih sesuai dengan informasi demografi; (2) *voter identification system*, digunakan untuk memeriksa kelayakan tiap-tiap pemilih pada saat di TPS dengan membandingkan *database* informasi pemilih; (3) *party and candidate registration system*, digunakan untuk registrasi calon kandidat atau partai politik terkait dengan persyaratan, data dan format yang tepat untuk mendesain kertas suara; (4) *observer registration and accreditation systems*, digunakan untuk mengamati proses akreditasi untuk peneliti nasional maupun internasional dengan mengidentifikasi dokumen; (5) *districting and boundary delimitation systems*, menggunakan sistem informasi geografis untuk menentukan batasan terkait besaran dan luas distrik; (6) *electronic voting and vote-counting systems*, digunakan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara; (7) *result tabulation and transmission systems*, digunakan untuk rekapitulasi suara; (8) *results publishing systems*, digunakan untuk memvisualisasi hasil pemilu dengan format yang beragam; (9) *voter information systems*, digunakan untuk sistem informasi kepada pemilih terkait dengan kepegiluan; (10) *e-learning systems*, digunakan untuk pengembangan profesionalitas staf penyelenggara pemilu.

Sepuluh jenis teknologi pemilu tersebut adalah bagian dari kelebihan yang diperoleh dengan memanfaatkan teknologi dalam pemilu yang secara garis besar menawarkan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas. Kendati demikian, penggunaan teknologi pemilu masih menyisakan sejumlah kelemahan, yaitu masalah keandalan, kecurangan pemilu, auditabilitas, verifikasi, dan kepercayaan (Russell & Zamfi, 2008; Loeber, 2008; Wolchok *et. al.*, 2010). Implikasi dari kelemahan tersebut memunculkan masalah baru yang dapat ditemukan di berbagai negara. Di Venezuela, ditemukan 11% kasus sistem pemeriksaan pendaftaran dan verifikasi pemilih tidak berjalan dengan baik (cacat). Sementara itu, Pakistan memutuskan untuk kembali menggunakan sistem pendaftaran dan verifikasi pemilih secara konvensional pada pemilu 2018 setelah mengalami kegagalan yang serupa pada saat uji coba (Russell & Zamfi, 2008). Di Kenya, mesin pemilu tidak bekerja optimal yang menyebabkan penundaan hasil pemilu pada tahun 2017. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan terhadap penipuan yang pada akhirnya menyebabkan pemilihan di Kenya dibatalkan (IDEA, 2011).

Mahkamah Konstitusi di Jerman memutuskan pada tahun 2009 bahwa jenis mesin pemilihan yang digunakan pada saat itu tidak cukup transparan. Sejak itu, Jerman kembali menggunakan kertas suara. Di banyak negara, kegagalan mesin pemilihan elektronik untuk mendapatkan kepercayaan telah menyebabkan resistensi masyarakat sipil dan ditinggalkannya pemungutan suara elektronik—khususnya, di negara-negara Eropa seperti Irlandia, Belanda, Jerman, dan Paraguay. Sementara itu, klaim kegagalan teknologi sering bermotivasi politik, misalnya di India, pihak yang kalah memiliki kecenderungan untuk menyalahkan mesin pemilihan. Pemilu Kenya Agustus 2017 dibatalkan setelah penundaan hasil menyebabkan kecurigaan penipuan (Russell & Zamfi, 2008; Goldsmith, 2011).

Dari sini, dapat dilihat bahwa kepercayaan publik menjadi aspek yang sangat penting dalam penggunaan teknologi pemilu. Kepercayaan

sangat ditekankan pada banyak literatur dalam pemilu sebagai salah satu syarat utama bagi demokrasi (McCormack, 2016; IDEA, 2011). Kecurigaan terhadap praktik maladministrasi dan kecurangan dalam pemilu menyebabkan warga negara meragukan keakuratan hasil pemilu yang berujung pada rendahnya legitimasi terhadap pemerintah terpilih (Norris, 2014). Idealnya, teknologi pemilu diharapkan dapat memperluas level kepercayaan dalam pemilu dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses pemilu. Teknologi dapat menjadi alat untuk memitigasi kecurangan pemilu dan meminimalisir *public distrust* (Kersting & Baldersheim, 2004).

Tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi pemilu tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, yaitu ada banyak negara yang beralih kembali menggunakan metode konvensional. Di sisi lain, kepercayaan publik dalam pemilu mendapat tantangan dalam era *post truth*. *Post truth* merupakan sebuah istilah yang merujuk pada sebuah era dengan informasi dan pengetahuan terdistorsi karena publik lebih melibatkan aspek emosional dibandingkan dengan nalar berfikir yang logis, sistemik, dan ilmiah. Kebenaran sebuah informasi menjadi sulit diidentifikasi karena telah tercampur dengan informasi lain yang masih dipertanyakan keakuratannya. Akibatnya, informasi bohong dengan mudah diproduksi dan dipercayai oleh manusia sebagai sebuah kebenaran (Harsin, 2018; Hyvönen, 2018). Eksistensi media sosial menjadi lahan yang subur dalam menyajikan informasi yang keliru (Pavič & Šundalič, 2017). Hal ini, sering kali dimanfaatkan oleh politisi untuk merebut kekuasaan (Temmerman, 2018). Kepercayaan dan legitimasi publik direkayasa sedemikian rupa lewat berbagai informasi dan kabar bohong.

Pemilu di Amerika Serikat (AS) tahun 2016 yang memenangkan Donald Trump tidak lepas dari pengaruh masifnya berita bohong yang secara sengaja didesain untuk menjatuhkan lawan politik. Implikasinya,

politik elektoral AS dipenuhi oleh ujaran kebencian dan gesekan yang sengit antarpendingung calon. Tidak hanya itu, Trump kerap berusaha mengerdilkan keberadaan lembaga penyelenggara pemilu dan mendelegitimasi hasil pemilu melalui berbagai ungkapan kontroversial yang dilontarkan ke publik melalui media sosial (Foroughi *et. al.*, 2019). Banyak ilmuwan menilai kemenangan Donald Trump sebagai titik awal matinya demokrasi di AS, karena demokrasi tidak bekerja secara rasional tetapi dipenuhi oleh distorsi informasi yang semakin menajamkan sikap eksklusif. (Levistky & Ziblat, 2019).

Tulisan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemilu di Indonesia, tidak bisa lepas dari beragam isu negatif dan kabar bohong yang digunakan oleh elit politik dan calon kandidat dalam membentuk opini dan persepsi publik dengan tujuan memobilisasi warga negara untuk kepentingan politik. Implikasinya, pemanfaatan teknologi pemilu di Indonesia menjadi kian rumit karena aspek kepercayaan masyarakat terhadap pemilu terkontaminasi oleh kehadiran berita palsu yang tersebar di berbagai media sosial sebagai dampak dari era *post truth*.

## **TANTANGAN TEKNOLOGI PEMILU DI INDONESIA: SETTING SOSIAL POLITIK**

Pemanfaatan teknologi perlu didukung oleh berbagai faktor dan kondisi yang memungkinkan teknologi dapat bekerja secara efektif dan mendatangkan manfaat. Eksistensi teknologi pada dasarnya untuk membantu aktivitas manusia dalam mencapai tujuan tertentu bukan untuk mempersulit manusia. Dengan demikian, teknologi harus dikelola sedemikian rupa agar tidak memunculkan masalah baru. Namun, konteks sosial politik yang berkembang di tengah masyarakat dapat berpengaruh terhadap kegagalan dan kesuksesan pemanfaatan teknologi dalam pemilu.

Konteks sosial menjadi penting untuk dilihat guna menilai seberapa relevan teknologi diadopsi dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. *Pertama*, masalah *digital divide*. Indonesia masih terperangkap pada masalah kesenjangan digital antarmasyarakat. Tidak semua masyarakat mampu dan memiliki peluang yang sama untuk mengoperasionalkan teknologi karena berbagai hambatan, misalnya infrastruktur teknologi (seperti ketersediaan jaringan internet, listrik, teknologi informasi) yang masih minim dan tingkat literasi masyarakat yang berbeda karena faktor pendidikan dan ekonomi. Keberadaan masyarakat yang tersebar di berbagai area geografis turut mempertajam *digital divide*. Kesenjangan digital terjadi ketika terdapat ketidaksetaraan di tengah masyarakat di suatu negara dalam memanfaatkan teknologi.

*Kedua*, masalah literasi. Tingkat literasi masyarakat Indonesia masih bermasalah, tidak semua masyarakat memiliki kualitas pengetahuan dan pendidikan yang mumpuni. Berdasarkan data *Program for International Student Assessment (PISA)* yang dirilis pada tahun 2015, tingkat literasi Indonesia masih sangat rendah. Indonesia menempati posisi ke 62 dari 72 negara yang dijadikan objek penelitian (news.dektik.com, 2019). Sementara itu, laporan dari *Global Talent Competitiveness Index (GTCI)* pada tahun 2019 memperlihatkan bahwa indeks pendidikan Indonesia terbilang rendah berada di peringkat ke 67 dari 125 negara (tirto.id, 2019). Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia berkorelasi terhadap rendahnya sumber daya manusia. Padahal, dalam konteks pemanfaatan teknologi dalam pemilu, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana masyarakat atau pemilih mampu memahami cara kerja teknologi. Sebab, hal tersebut memiliki implikasi pada kepercayaan publik. Kegagalan dalam literasi teknologi akan berkaitan dengan kepercayaan warga negara (Catt *el. at.*, 2014).

Padahal, kepercayaan menjadi aspek yang sangat penting dalam pemilu karena merupakan modal utama terkait legitimasi.

*Ketiga*, dimensi politik terkait partisipasi masyarakat. Teknologi pemilu harus memastikan bahwa pemilih dapat memercayai proses dan hasil pemilu sehingga partisipasi pemilih dalam politik elektoral dapat meningkat. Hal ini menjadi pertimbangan serius karena budaya dan perilaku masyarakat belum terbiasa dengan teknologi dalam setiap urusan tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola pemilu. Artinya, tidak mudah membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu, terlebih jika masyarakat masih merasa asing dengan teknologi. Hal ini akan berdampak pada keberhasilan dan kegagalan penerapan teknologi dalam pemilu. Sebagai contoh, kesuksesan penggunaan internet voting (*i-voting*) dalam pemilu di Estonia tidak lepas dari kondisi masyarakat yang sudah terbiasa dengan penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan untuk mengatur urusan publik (Pratama & Salabi, 2019).

Pemaparan ini menggarisbawahi bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemilu tidak hanya soal kecanggihan teknologi tetapi ada faktor lain yang dapat mengondisikan keberhasilan dan kegagalan penerapan teknologi pemilu. Konteks sosial politik menjadi penting sebagai pertimbangan untuk menilai seberapa relevan teknologi pemilu diterapkan di Indonesia. Kondisi masyarakat yang terperangkap dalam masalah kesenjangan digital, rendahnya tingkat literasi dan pendidikan, serta budaya masyarakat yang masih asing terhadap teknologi pemilu menjadi tantangan bagi pemerintah, KPU, dan *stake holder* lainnya dalam menerapkan teknologi pemilu. Di samping itu, aspek kepercayaan publik terhadap kinerja dalam teknologi pemilu menjadi penting. Edukasi pemilih dan informasi publik menjadi penting sebagai prasyarat keberhasilan penerapan teknologi pemilu dan menopang kepercayaan publik terhadap pemilu (Catt *et. al.*, 2014). Edukasi pemilih menjadi urgen di tengah era *post truth* yang menuntut

publik mengetahui kebenaran sebuah informasi secara rasional dan ilmiah.

## PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PEMILU DI INDONESIA

Pemanfaatan teknologi pemilu di Indonesia menemukan perdebatan yang cukup serius. Di satu sisi, terdapat pihak yang menganggap bahwa teknologi pemilu penting diterapkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral. Hal ini terlihat mulai diberlakukannya pemilu berbasis *e-voting* di beberapa daerah, meski dalam *scope* pemilihan kepala desa. Tidak hanya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggunakan teknologi pada beberapa tahapan pemilu. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyebut bahwa pemanfaatan teknologi dalam pemilu belum tepat digunakan di Indonesia karena beberapa permasalahan. Perdebatan ini yang kemudian menyebabkan wacana tentang *e-voting* baru sebatas diskusi yang sampai saat ini belum direalisasikan. Padahal, DPR RI sering melakukan kunjungan ke berbagai negara dan mengadakan forum kajian terkait kemungkinan pemilu di Indonesia dilakukan berbasis teknologi digital, terutama dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Apabila dirunut secara historis, pemanfaatan teknologi digital yang digunakan oleh KPU untuk membantu melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu mulai diterapkan pada masa Reformasi atau pasca Orde Baru runtuh. Hal ini tidak terlepas dari sistem politik yang berkembang saat itu. Rezim Orde Baru Soeharto yang berkuasa selama kurang lebih 30 tahun menjalankan politik secara otoriter dan sentralistis. Pada saat itu, geliat aktivisme politik warga negara sangat dibatasi oleh rezim. Partai politik dan politisi tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dan berkontestasi secara *free and fair* dalam pemilu. Bahkan, hasil pemilu telah direayasa sedemikian

rupa sehingga hanya dapat memenangkan Partai Golkar sebagai mesin politik rezim Soeharto. Sementara, warga negara semakin dimarginalisasi dari kegiatan politik dan tidak lepas dari bayang-bayang intimidasi dan tindakan koersif dari militer apabila melawan pemerintah. Implikasinya, lembaga penyelenggara pemilu sebatas lembaga formalitas yang mengelola administrasi pemilu (IDEA, 2012). Inovasi pemilu melalui ide pemanfaatan teknologi dalam pemilu tidak pernah muncul pada masa orde baru.

Runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998 telah menggeser sistem politik dari otoriter menjadi lebih demokratis yang ditandai dengan dibukanya keran kebebasan sipil dan politik. Tuntutan warga negara untuk menciptakan pemilu yang transparan, *free and fair* tidak bisa dibendung. Publik menuntut KPU agar lebih independen dan mampu mengatasi permasalahan pemilu (IDEA, 2012). Implikasinya, ide untuk menciptakan inovasi pemilu melalui pemanfaatan teknologi mulai dicanangkan oleh KPU.

Penggunaan teknologi pemilu pertama kali diterapkan pada pemilu 1999 melalui teknologi untuk menabulasi perolehan hasil pemilu secara nasional. Penggunaan teknologi pemilu dalam proses pemilu terus dikembangkan pada pemilu berikutnya sampai pemilu terakhir pada tahun 2019. Secara garis besar, penggunaan teknologi dalam pemilu dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu penggunaan teknologi dalam tahapan pemilu, rekapitulasi suara, dan penghitungan suara (Pratama & Salabi, 2019). Penggunaan teknologi pemilu dalam tahapan pemilu misalnya dapat dilihat dari hadirnya Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), dan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

SIPOL pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 yang digunakan untuk keperluan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sebelumnya, tahapan pendaftaran partai politik untuk menjadi

peserta pemilu menimbulkan berbagai polemik, seperti data yang dikumpulkan partai tidak rapi dan menggunakan format yang berbeda antarpengurus partai. Selain itu, tahapan pendaftaran partai yang masih manual sering ditemukan adanya data pengurus ganda antardaerah dan antarpartai. Hal ini membuka peluang terciptanya malpraktik atau kecurangan. Oleh karena itu, SIPOL diharapkan dapat membantu KPU dalam melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran partai politik sebagai bahan pertimbangan untuk *assesment* kelayakan partai politik menjadi peserta pemilu. SIPOL dikembangkan melalui aplikasi *online* berbasis internet. SILON dikembangkan untuk memverifikasi persyaratan bakal calon. SIPOL dan SILON memberikan kemudahan bagi KPU dan peserta politik, baik partai maupun kandidat karena proses pendaftaran dapat dilakukan secara *online*.

Sementara itu, SIDALIH mulai dikembangkan pasca pemilu 2009, sebab pada saat itu muncul masalah soal akurasi data pemilih. KPU tidak memiliki basis data tunggal yang terintegrasi dan terpusat—sementara, masing-masing KPU di daerah memiliki basis data yang berbeda satu dengan yang lain. SIDALIH merupakan aplikasi berbasis *online* yang berfungsi untuk menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data pemilih. Keunggulan dari SIDALIH yaitu dapat mengatasi masalah pendaftaran pemilih dan KPU memiliki basis data yang pasti soal besaran jumlah pemilih di tiap-tiap daerah. Selain itu, sistem operasinya bersifat terbuka karena diakses secara *online* sehingga dapat memantik partisipasi masyarakat untuk melakukan pengecekan dan perbaikan terkait data pemilih (Cahyaningsing *et. al.*, 2019).

Penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara disebut dengan SITUNG. Teknologi ini dikembangkan untuk mengatasi keingintahuan dan rasa penasaran publik terkait hasil penghitungan suara secara cepat. Sebab, proses tabulasi data secara manual membutuhkan waktu yang lama. Aplikasi SITUNG dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu dalam mengawal proses rekapitulasi suara secara

berjenjang. Pada tahun 2004, SITUNG masih berbasis *offline*. Namun sejak tahun 2014, SITUNG mulai dioperasikan secara *online* sehingga masyarakat dapat ikut memantau proses rekapitulasi hasil suara untuk memastikan tidak ada praktik kecurangan. Ketika proses penghitungan suara di tingkat TPS sudah selesai yang dituangkan dalam Form C1, selanjutnya panitia penyelenggara pemilu memublikasikan dengan mengunggah ke aplikasi SITUNG sehingga proses tabulasi suara dapat berjalan dengan cepat, akurat, transparan, dan dapat meminimalisir kesalahan (Cahyaningsih *et. al.*, 2019; Djuyandi *et. al.*, 2019).

Penggunaan teknologi pemilu dalam pemungutan suara (*e-voting*) belum bisa diterapkan oleh KPU karena alasan ketidaksiapan daerah yang berbeda terkait kesenjangan infrastruktur teknologi dan literasi warga negara yang rendah. Kendati proses pemungutan suara secara digital dalam bentuk *e-voting* belum dapat diterapkan, tetapi di aras lokal, pelaksanaan *e-voting* sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia meskipun sebatas pada konteks pemilihan kepala desa (Pilkades). Kabupaten Jembrana menjadi daerah pertama yang menerapkan *e-voting* dalam Pilkades sejak tahun 2009. Hal tersebut berawal dari adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan kepala desa yang berakibat pada dilakukannya pemilihan ulang. Pelaksanaan pemilihan ulang berimplikasi pada besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan (Hardjaloka & Simarmata, 2011).

Berangkat dari masalah ini, pemerintah daerah kabupaten Jembrana melakukan transformasi penyelenggaraan pemilu dengan memperkenalkan sistem *e-voting*. Upaya ini sebelumnya mendapat hambatan karena belum tersedianya payung hukum yang mengatur tentang penggunaan teknologi dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur bahwa tata cara pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos atau mencontreng. Pemerintah kabupaten Jembrana kemudian melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengusulkan agar disediakan payung hukum

yang memfasilitasi penggunaan teknologi pemilu berupa *e-voting*. Uji materi ini disetujui oleh MK dengan syarat tetap mengedepankan asas langsung, bersih, jujur, dan adil. Hal ini pula didukung oleh kesiapan pemerintah kabupaten Jembrana terkait ketersediaan teknologi, SDM yang memadai, dan legalitas melalui peraturan daerah.

Pada umumnya, banyak literatur menyebut bahwa pemanfaatan teknologi pemilu dapat menghemat biaya penyelenggaraan pemilu (IDEA, 2011; Russell and Zamfi, 2018). Misalnya, pemilu di India yang menggunakan *e-voting* dianggap dapat memangkas biaya cetak kertas suara karena jumlah pemilih di India sangat besar mencapai ratusan juta pemilih. Dalam konteks pemilu di Indonesia, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) menyebut bahwa penggunaan *e-voting* dapat menghemat anggaran. Argumen ini berdasarkan hasil kajian pada tahun 2013 melalui simulasi pada pilkada Bantaeng yang menerapkan *e-voting* di 50 TPS dari 300 TPS. Hasil kajian mengungkap bahwa ketika teknologi pemilu dipakai minimal sebanyak lima kali, maka menghemat biaya sebanyak 50% (Tekno.tempco, 2018).

Namun sejatinya, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas berapa efisiensi besaran anggaran yang didapatkan dengan menerapkan teknologi pemilu. Artinya, penggunaan teknologi lebih efisien atau tidak efisien dengan penghitungan ekonomis masih sangat *debatable*. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi pemilu dapat menyebabkan pengeluaran pos anggaran baru mencakup biaya pembelian barang, pemeliharaan (*maintenance*), dan sewa jasa profesional. Dalam penelitian ini, mengungkap bahwa pemanfaatan teknologi pemilu di Indonesia belum berorientasi pada tujuan penghematan anggaran, tetapi lebih menekankan sebagai instrumen untuk membantu dan mempermudah kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Dari berbagai jenis pemanfaatan teknologi dalam pemilu di Indonesia, teknologi dalam proses rekapitulasi suara menjadi

diskursus yang menuai banyak perdebatan dan perhatian publik. Hal ini dikarenakan proses rekapitulasi suara dianggap sebagai tahapan yang paling penting dari semua tahapan penyelenggaraan pemilu yang ada karena sebagai dasar dalam menentukan kemenangan dan kekalahan calon. Ketidakpuasan warga negara terhadap hasil pemilu berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan instabilitas politik. Oleh karena itu, pemanfaatan SITUNG sebagai aplikasi berbasis *online* dalam tahapan rekapitulasi suara menuai kontroversi. Di satu sisi, SITUNG sebagai alat untuk membantu KPU dalam menjamin terciptanya transparansi dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan praktik kecurangan. Namun di sisi lain, kredibilitas SITUNG masih diperdebatkan oleh publik.

## **SITUNG: POLEMIK DALAM PROSES REKAPITULASI HASIL PEMILU**

Proses rekapitulasi suara merupakan tahapan yang paling dinantikan oleh kandidat dan warga negara sebagai penentuan kemenangan dan kekalahan calon. Pada umumnya, proses rekapitulasi suara memakan waktu yang cukup lama karena proses rekap dilakukan secara manual dan berjenjang sampai didapatkan hasil akhir perolehan suara secara keseluruhan. Dalam konteks pemilu nasional seperti pemilihan presiden, proses rekapitulasi suara memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemilu lainnya, sebab melibatkan seluruh jumlah pemilih di semua wilayah di Indonesia.

Faktor perbedaan geografis yang cukup beragam semakin memperlambat proses rekapitulasi suara. Lamanya proses rekapitulasi suara kerap menimbulkan kecemasan dan kecurigaan publik. Selain itu, proses rekapitulasi yang berjenjang acap kali memberi celah bagi politisi untuk melakukan praktik kecurangan. Psikologi massa yang cemas dan dipenuhi ketidakpastian menanti hasil pemilu sangat rentan

terhadap *public trust*. Bentuk kecurangan pemilu saat rekapitulasi, misalnya melakukan manipulasi penghitungan dengan mengubah perolehan suara calon atau partai, terdapat kesalahan penghitungan baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga hasil tidak akurat dan hanya menguntungkan calon atau partai tertentu, atau penyelenggara pemilu tidak netral dan profesional dalam proses rekapitulasi suara (Birch, 2011).

Merespons hal tersebut, KPU memperkenalkan SITUNG sebagai aplikasi berbasis *online* yang digunakan untuk membantu proses rekapitulasi suara secara *real time*. Dalam regulasi, SITUNG tidak diperuntukkan sebagai alat yang sah untuk melegitimasi hasil pemilu. Hasil pemilu yang sah tetap mengacu pada proses rekapitulasi suara secara manual yang dilakukan oleh KPU. Meskipun demikian, SITUNG dapat memberikan berbagai keuntungan karena dapat meredam kecemasan publik dan ketidakpastian dalam proses rekapitulasi yang memakan waktu lama. Melalui SITUNG, publik dapat ikut memantau proses rekapitulasi suara agar tidak terjadi kecurangan.

Sistem kerja SITUNG mengandalkan teknologi *scanner* dan jaringan internet untuk kepentingan publikasi. Hasil perhitungan suara di masing-masing TPS dituangkan dalam dokumen resmi dalam bentuk Form C1. Terdapat dua jenis Form C1 di setiap TPS. Kedua jenis Form C1 ditandatangani oleh berbagai pihak terkait, yaitu penyelenggara pemilu di TPS, saksi partai atau kandidat, pengawas pemilu, dan pemantau pemilu di TPS masing-masing. *Pertama*, Form C1 berhologram dimasukkan di kotak suara untuk dilakukan penghitungan rekapitulasi suara secara berjenjang. Proses rekapitulasi suara berjenjang dengan basis Form C1 berhologram dinyatakan sebagai hasil perolehan suara sah berdasarkan regulasi pemilu yang berlaku. *Kedua*, Form C1 tanpa hologram yang diperuntukkan bagi saksi partai atau kandidat, pengawas dan pemantau pemilu sebagai bentuk transparansi. Form C1 tanpa hologram ini kemudian

diserahkan dan dikumpulkan ke sekretariat Panitia Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan (PPK). Selanjutnya, PPK menyerahkannya ke sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing daerah. Dari sini, proses pelaksanaan SITUNG dimulai. Lalu, operator dan pegawai di KPU Kabupaten/Kota melakukan *input* dan *scan* data Form C1 ke internet yang tampilannya dapat dilihat di halaman web milik KPU RI.

Pelaksanaan SITUNG melalui *online* ini terlaksana sejak pemilu nasional tahun 2014 dan tetap dipakai pada pemilu nasional tahun 2019, termasuk pemilihan kepala daerah serentak. Inovasi KPU dalam teknologi rekapitulasi suara mendapat apresiasi dari banyak pihak karena sebagai bentuk memperkuat transparansi dalam proses pemilu dan mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memantau proses rekapitulasi suara melalui Form C1 yang diunggah di internet. Meskipun hasil rekapitulasi suara lewat SITUNG tidak dijadikan acuan untuk memenangkan pasangan calon, tetapi SITUNG dapat mengawal proses rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang untuk mencegah terjadinya kecurangan. Apabila hasil rekapitulasi suara secara manual dan *online* melalui SITUNG sangat berbeda tajam, maka dapat dipastikan ada kejanggalan yang mengarah pada tindakan malpraktik dan kecurangan dalam pemilu.

Di samping berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi SITUNG, tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai kelemahan yang memicu polemik di tengah masyarakat. Polemik proses rekapitulasi perolehan suara melalui SITUNG umumnya dipicu karena kesalahan teknis penyelenggara pemilu yang kurang detail, teliti, dan profesional. Implikasinya, terjadi inkonsistensi informasi yang ditampilkan di SITUNG antara *input* data jumlah perolehan suara di TPS dengan data hasil *scan* Form C1. Kesalahan teknis *input* data di SITUNG dikarenakan oleh beberapa faktor (wawancara dengan Ferdana, Staf KPU Kabupaten Sukoharjo, 25 April 2020): *pertama*, tidak semua tulisan tangan Form CI yang dibuat oleh panitia pelaksana


pemilu di TPS (KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) jelas dan mudah dibaca. Hasilnya, ketika operator dan pegawai KPU Kabupaten/Kota melakukan *input* data sering terjadi kekeliruan.

*Kedua*, petugas KPPS tidak mencantumkan jumlah angka perolehan di Form C1 dengan teliti dan detail. Misalnya, pada beberapa Form C1 ditemukan hanya terisi perolehan suara calon kandidat. Sementara kolom jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah terlewat untuk diisi. Hal ini berdampak pada kinerja operator dan pegawai KPU Kabupaten/Kota yang bertugas meng-*input* data melalui aplikasi SITUNG. Peraturan dan SOP yang ada hanya mewajibkan mereka untuk meng-*input* dan men-*scan* dokumen Form C1 apa adanya tanpa melakukan perubahan sedikit pun dengan alasan apa saja. Implikasinya, ketika terdapat dokumen C1 yang tidak terisi lengkap menyebabkan *input* data di SITUNG tidak komprehensif. Misalnya, dokumen C1 yang hanya tertulis jumlah perolehan suara calon kandidat, maka yang terpublikasi di SITUNG hanya *input* data perolehan calon tanpa *input* jumlah suara sah keseluruhan calon.

*Ketiga*, kesalahan teknis *input* data di SITUNG dikarenakan operator yang bertugas *input* data dokumen Form C1 ke aplikasi SITUNG kelelahan. Faktor kelelahan menyebabkan kinerja menurun dan sulit fokus. Apalagi, desain pemilu serentak 2019 sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu serentak 2019 menggabungkan lima jenis pemilihan sekaligus dalam satu waktu, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD RI, pemilihan DPRD Provinsi, dan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Operator yang bertugas harus melakukan *input* data dan *scan* dokumen Form C1 kelima jenis pemilihan tersebut. Hal ini menyebabkan mereka kelelahan dan kehilangan konsentrasi sehingga menyebabkan kesalahan teknis *input* data ke SITUNG.

*Keempat*, kualitas sumber daya manusia (SDM) rendah. Proses rekapitulasi suara melalui SITUNG membutuhkan petugas yang sangat banyak, sementara jumlah pegawai KPU sangat terbatas. Untuk kepentingan ini, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekrutmen terbuka kepada masyarakat untuk bertugas melakukan *input* data dan *scan* dokumen Form C1 ke SITUNG. Rekrutmen tenaga kontrak baru memerlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis untuk menjamin kinerja petugas sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Namun permasalahannya, pelatihan dan bimbingan teknis belum maksimal sehingga menyebabkan masih ditemukan kesalahan teknis. Selain itu, pada beberapa daerah, petugas kontrak memiliki kedekatan personal dengan pegawai KPU Kabupaten/Kota karena kekurangan tenaga kerja.

**Gambar 1. Contoh Kesalahan *Input* pada SITUNG**



Sumber: <https://turnbackhoax.id/2019/04/19/benar-kpu-klarifikasi-terkait-kesalahan-input-data-form-c1-di-tps-093-bidara-cina-jakarta-timur/>

Gambar 1 merupakan salah satu contoh kesalahan teknis *input* dokumen Form C1 di aplikasi SITUNG. Terdapat inkonsistensi antara tampilan *scan* dokumen Form C1 dan tampilan *input* data pada penghitungan *online*. Dokumen Form C1 TPS Nomor 093, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta pada pemilihan presiden 2019 menunjukkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Amin sebanyak 47 suara. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno mendapat suara sebanyak 162. Tetapi, pada tampilan *input* data menunjukkan inkonsistensi. Pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Amin sebanyak 180 suara. Sementara, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 56 suara. Merespons kesalahan tersebut, pihak KPU sudah melakukan perbaikan data sehingga data yang dipublikasikan di SITUNG sesuai dengan perolehan suara pada dokumen Form C1.

Kesalahan teknis *input* data pada aplikasi SITUNG ditemukan di berbagai TPS di beberapa daerah. Berdasarkan temuan Bawaslu, setidaknya terdapat 7.300 kesalahan *input* SITUNG yang dilakukan oleh KPU (nasional.sindonews.com, 2019). Hal ini menyebabkan Bawaslu memutuskan bahwa KPU telah melanggar prosedur *input* hitung. Meskipun demikian, Bawaslu tetap meminta KPU untuk melanjutkan proses rekapitulasi suara melalui SITUNG dengan catatan memperbaiki kesalahan *input*. Menindaklanjuti putusan Bawaslu, KPU mengoreksi kesalahan *input* data dan menampilkan beberapa pernyataan yang dipublikasikan di situs web SITUNG sebagai bentuk *disclaimer*, yaitu (1) *input* data SITUNG sesuai apa adanya berdasarkan angka yang tertulis pada salinan Form C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS; (2) jika terdapat kesalahan pengisian data pada Form C1, dapat diperbaiki sesuai dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan; (3) apabila terdapat inkonsistensi data *input* di SITUNG dengan *scan* salinan Form C1 dapat dikoreksi sesuai dengan yang tertulis dalam Salinan Form C1; dan (4) data yang ditampilkan

dalam SITUNG bukan hasil resmi rekapitulasi suara. Penetapan hasil rekapitulasi yang sah dilakukan secara berjenjang (<https://pemilu2019.kpu.go.id>, 2020).

Meskipun KPU telah melakukan koreksi terhadap kesalahan *input* data SITUNG dan melakukan *disclaimer*, persoalan tidak serta-merta terhenti. Berbagai kesalahan *input* data SITUNG yang ditemukan di berbagai TPS di banyak daerah telah memicu keraguan publik terhadap hasil pemilu. Muncul asumsi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa KPU curang dan tidak netral. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan sebab kesalahan data *input* SITUNG akan memengaruhi psikologi pemilih yang mendukung calon kandidat dan merasa dirugikan dengan adanya kesalahan tersebut. Anggapan KPU melakukan kecurangan semakin menguat. Kepercayaan publik yang mulai goyah dipolitisasi oleh calon kandidat yang merasa kalah dalam kontestasi elektoral untuk mendelegitimasi hasil pemilu dengan dalih KPU tidak netral karena ditemukan banyak kesalahan. Implikasinya, masa rekapitulasi penghitungan suara semakin memanaskan tensi politik.

## **ISU NEGATIF DI MEDIA SOSIAL: UPAYA MENDELEGITIMASI HASIL PILPRES 2019?**

Pemilihan presiden tahun 2019 menjadi konteks untuk menjelaskan bagaimana politisasi terhadap kesalahan KPU dalam *input* SITUNG secara sengaja dilakukan untuk mempertajam *public distrust* yang berujung pada upaya mendelegitimasi hasil pemilu. Pemilihan presiden tahun 2019 adalah pengulangan pertarungan politik antara dua kekuatan, yaitu Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya juga bersaing sengit dalam kontestasi elektoral pada pemilu 2014. Dua kekuatan ini menyebabkan publik terpolarisasi karena perbedaan dukungan. Polarisasi dukungan pemilih sangat terasa di media sosial hingga


muncul label “*Cebong*” (sebutan untuk pendukung Jokowi) dan “*Kampret*” (sebutan untuk pendukung Prabowo). Media sosial menjadi lahan subur untuk praktik ujaran kebencian, kampanye negatif, dan berbagai kabar bohong (*hoax*) selama pemilu, baik pada pemilu 2014 maupun 2019. Meskipun polarisasi dukungan pemilih yang kuat di media sosial tidak setajam dalam kehidupan nyata masyarakat, tetapi polarisasi politik di media sosial menjadi sangat sensitif dan berpotensi menyebabkan kekacauan politik.

Kesalahan *input* SITUNG oleh KPU menyebabkan pemilih mempertanyakan kredibilitas hasil pemilu. Berdasarkan hasil temuan Bawaslu, setidaknya sebanyak 7.300 kesalahan *input* SITUNG yang dilakukan oleh petugas KPU (nasional.sindonews.com, 2019). Kondisi ini menjadi bola panas yang dipicu akibat rasa kekecewaan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno yang diprediksi kalah apabila mengacu pada data hasil rekapitulasi suara sementara di SITUNG dan hasil berbagai lembaga survei yang melakukan hitung cepat (*Quick Count*). Politisasi terhadap isu kesalahan *input* SITUNG dimainkan untuk membangun opini publik bahwa KPU berbuat curang dan tidak netral sehingga dapat mendelegitimasi hasil pemilu. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan eksistensi media sosial dengan menyebarkan informasi bohong (*hoax*) untuk memengaruhi opini publik. Implikasinya, pada masa-masa rekapitulasi perolehan suara, isu mengenai KPU curang dan tidak netral menghiasi perbincangan di media sosial.

Hadirnya isu negatif yang dirancang secara sengaja untuk menyerang KPU terkonfirmasi sebagaimana hasil analisa dari *Big Data Analytics* milik Departemen Politik Pemerintahan UGM yang melakukan pemetaan terhadap perbincangan isu negatif di *Twitter* selama pemilihan presiden tahun 2019. Pengumpulan data dilakukan pada pra pemilu (12-16 April), hari pemilihan (17 April) dan pasca pemilihan (18-22 April). Hasil analisis memperlihatkan bahwa isu negatif lebih banyak ditemukan pada masa pasca pemilu dengan

target terbesar adalah lembaga KPU dibandingkan terhadap pasangan calon. Dari tiga periode tahapan pengumpulan data, ditemukan bahwa pada masa pra pemilu dan hari pelaksanaan pemilu, isu negatif lebih banyak menyerang masing-masing pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Amin dan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandi. Namun ketika memasuki pasca pemilu, isu negatif lebih banyak menyerang lembaga KPU. Secara keseluruhan dari hasil analisa isu negatif adalah untuk pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin sebanyak 4.993 *twit* (32, 3%), pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno sebanyak 1.995 *twit* (12,9 %) dan KPU sebanyak 8.498 *twit* (54, 9%). Sedangkan frasa dan tagar yang muncul di *twitter* terkait KPU adalah bahwa KPU dianggap curang, tidak netral. Lebih detail perhatikan tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Perbincangan Isu Negatif di *Twitter* dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019**



Sumber: *Big Data Analytics Fisipol UGM (2019)*

Tabel 2. Perbincangan Isu Negatif di Twitter terkait KPU

FRASA	TAGAR
KPU Bohong	#KPUberpihak
KPU Manipulasi	#KPUtersandera
KPU Curang	#KPUtidakneteral
KPU Hoaks	#KPUbobol
KPU Tidak Netral	#KPUcina
KPU Error	#KPUChina
KPU Budeg	#PemiluDiretas
KPU Buta	#KPUdiretas
KPU Tuli	#KPUBudeg
KPU Berpihak	#KPUButa
KPU Tersandera	#KPUTuli
KPU Bobol	
KPU China Hack	
KPU Wasit Ikut main	

Sumber: Big Data Analytics Fisipol UGM (2019)

Hadirnya isu negatif terkait KPU yang menguat pasca hari pemilihan mempertegas bahwa terdapat upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal ini tidak lepas karena dipicu oleh adanya kesalahan input dokumen C1 di SITUNG di berbagai TPS yang menyebabkan keraguan publik. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memolitisasi kesalahan *input* data agar terjadi krisis kepercayaan, khususnya tim pendukung pasangan calon Prabowo-Sandi yang selama proses rekapitulasi menunjukkan kekalahan. Misalnya, beberapa barisan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sering mengeluarkan pernyataan bernada provokasi ke publik seperti menuding KPU melakukan manipulasi SITUNG dan hanya

menguntungkan pasangan Jokowi-Amin (tirto.id, 2019). Ironisnya, tuduhan-tuduhan dari BPN Prabowo-Sandi yang dilontarkan ke publik tidak pernah mengungkap data atau bukti dari tudingan tersebut (wartakota.tribunnews.com, 2019).

Hal ini menjadi realitas politik yang tidak dapat dinafikan bahwa pihak yang merasa kalah dalam kontestasi elektoral cenderung tidak akan puas dengan hasil pemilu dan menganggap bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak netral dan melakukan kecurangan (Russell & Zamfi, 2018). Berkaca pada pengalaman pemilu presiden di Indonesia, semua kubu yang kalah (Wiranto, Megawati, Jusuf Kalla) pernah menuding pemilu curang bahkan menjadi dasar melakukan gugatan sengketa hasil pemilu di MK meskipun sampai saat ini tidak pernah ada kasus gugatan yang berhasil dimenangkan. Hanya saja, dalam konteks Pilpres 2019 menjadi lebih rumit karena tuduhan kecurangan pemilu mendapatkan momentum ketika terjadi kesalahan teknis *input* SITUNG yang dilakukan oleh petugas KPU. Penelitian ini mengungkap bahwa apabila KPU lebih profesional dan teliti sehingga tidak terjadi kesalahan teknis dalam proses rekapitulasi melalui SITUNG, sangat mungkin isu negatif yang menyerang KPU dapat diminimalisir karena tidak ada dasar yang jelas untuk menganggap bahwa KPU curang.

Isu negatif yang menyerang KPU dan ketidakpastian proses rekapitulasi perolehan suara yang mengoyak kepercayaan publik memicu segregasi sosial yang berujung pada konflik dan kerusuhan sosial (Prasetyo, 2019). Terjadi demonstrasi dan kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon Prabowo-Sandiaga Uno karena tidak menerima kekalahan dan tidak percaya dengan hasil pemilu dengan menuding bahwa KPU curang. Mobilisasi massa terus menguat seiring beredarnya isu negatif dan kabar bohong yang berseliweran di media sosial. Implikasinya, pada bulan Mei, ratusan ribu orang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pusat Bawaslu RI di Jakarta. Massa tidak puas dengan hasil sementara yang menunjukkan

kemenangan Jokowi-Amin dan menganggap terdapat kecurangan dalam pemilu.

Aksi unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan. Massa melempar batu pada aparat keamanan yang bertugas dan merusak apa pun yang ada di sekeliling mereka. Kerusuhan semakin tidak terbendung menjelang masa-masa pengumuman calon presiden dan wakil presiden. Kerusuhan memuncak setelah KPU secara resmi mengumumkan kemenangan Jokowi-Amin melalui proses rekapitulasi suara secara manual. Dalam kerusuhan ini, sedikitnya sebanyak enam orang meninggal dunia dan 200 orang mengalami luka-luka akibat terjadi baku hantam dengan aparat keamanan (Suara.com, 2019).

Dengan kata lain, keberadaan isu negatif dan kabar bohong di media sosial berkontribusi dalam mempertajam keraguan publik terhadap hasil pemilu dan menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi massa yang berujung pada tindakan kerusuhan. Era *post truth* yang ditandai dengan keadaan warga negara yang lebih memercayai sebuah informasi secara emosional menjadi mudah untuk dimobilisasi oleh elit politik. Massa pendukung Prabowo-Sandi cenderung memercayai informasi yang memuaskan pilihan politik mereka dan menolak informasi yang dianggap merugikan tanpa mempertimbangan kebenaran sebuah informasi secara rasional dan ilmiah. Akibatnya, isu negatif dan kabar bohong sangat berperan dalam membentuk opini publik termasuk membuat narasi bahwa KPU curang dan tidak netral. Kerusuhan massa yang terjadi pada masa rekapitulasi suara dan menjelang pengumuman hasil pemilu menjadi bukti bagaimana era *post truth* tidak bisa dilepaskan dalam pelaksanaan demokrasi elektoral. Artinya, keberhasilan dan kegagalan penerapan teknologi pemilu dalam hal ini SITUNG tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi tetapi juga konteks sosial politik menjadi penting untuk diperhatikan.

Dalam konteks ini, paling tidak ada beberapa catatan penting terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pemilu. *Pertama*, kesiapan dan kredibilitas sumber daya manusia (SDM) lembaga penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi penting karena mereka yang mengoperasikan teknologi. Staf atau petugas KPU harus profesional dan sebisa mungkin menghindari kesalahan karena akan berakibat fatal. Demonstrasi massa pendukung Prabowo-Sandiaga Uno tidak bisa dilepaskan karena adanya kesalahan *input* data C1 dalam SITUNG.

*Kedua*, literasi politik warga negara. Pemilih harus memahami betul bagaimana teknologi pemilu bekerja sehingga dapat membedakan potensi kesalahan secara teknis atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Hal ini menjadi penting agar kepercayaan publik tetap terjaga. Menjadi tantangan melihat literasi politik dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah sehingga mudah percaya dengan isu negatif dan kabar bohong dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kekacauan politik dan demonstrasi massa pada masa rekapitulasi suara dan penghitungan hasil pemilu karena kegagapan masyarakat dalam memahami bagaimana SITUNG bekerja.

SITUNG hanyalah instrumen yang digunakan oleh KPU sebagai bentuk transparansi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal masa rekapitulasi perolehan suara yang lama karena dilakukan secara manual (berjenjang) untuk mengantisipasi terjadi ketidakpastian hasil pemilu. SITUNG tidak menjadi dasar untuk menentukan kemenangan calon. Ketika terdapat kesalahan data yang dipublikasikan oleh KPU di SITUNG, maka masyarakat dapat melaporkan untuk kemudian diperbaiki dan dikoreksi oleh KPU. Namun, ketika terjadi kesalahan teknis *input* data di SITUNG, masyarakat cenderung menyalahkan KPU dan menganggap KPU curang alih-alih secara bersama-sama melakukan koreksi dan perbaikan. Dengan kata lain, terdapat *miss-understanding* terkait aspek transparansi.

## KESIMPULAN DAN REFLEKSI

Ulasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SITUNG dalam proses rekapitulasi suara menjadi kontroversial karena adanya kesalahan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam proses *input* data ke SITUNG memicu keraguan dan kecurigaan publik. Momentum ini dimanfaatkan oleh calon kandidat dan elit politik yang kalah dalam pemilu untuk memobilisasi massa agar tercipta *public distrust* yang akhirnya berujung pada upaya untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Hal tersebut semakin diperkeruh di tengah era *post truth* yang ditandai dengan hadirnya isu negatif dan berita palsu menggunakan media sosial.

Tulisan ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemilu di Indonesia tidak bisa lepas dari beragam isu negatif dan kabar bohong yang digunakan oleh elit politik dan calon kandidat dalam membentuk opini dan persepsi publik dengan tujuan memobilisasi warga negara untuk kepentingan politik. Implikasinya, pemanfaatan teknologi pemilu di Indonesia menjadi kian rumit karena aspek kepercayaan masyarakat terhadap pemilu terkontaminasi oleh hadirnya berita palsu yang tersebar di berbagai media sosial sebagai dampak dari era *post truth*.

Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi pemilu tidak serta-merta menghasilkan efisiensi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan KPU secara kelembagaan. Dalam pelaksanaannya, justru memperlihatkan kompleksitas permasalahan yang rumit. Teknologi pemilu bentuk SITUNG untuk proses rekapitulasi suara memicu kerusuhan massa karena tidak percaya dengan hasil pemilu menyusul banyaknya kasus kesalahan *input* data Form C1 oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kondisi ini menjadi peluang bagi elit politik untuk mempertajam *public distrust* dengan membentuk opini publik lewat isu negatif dan kabar bohong di media sosial. Akibatnya, muncul

persepsi yang sangat kuat di tengah masyarakat, terutama pendukung Prabowo-Sandiaga Uno bahwa KPU curang dan tidak netral.

Politisasi isu terus dilakukan yang berujung pada aksi demonstrasi. Terlebih, pihak yang kalah dalam pemilu cenderung akan selalu merasa tidak puas dan tidak percaya terhadap hasil pemilu dan menuding lembaga pemilu curang (Russell & Zamfi, 2018). Konteks Pilpres 2019 menjadi lebih rumit karena tuduhan kecurangan pemilu mendapatkan momentum ketika terjadi kesalahan teknis *input* SITUNG yang dilakukan oleh petugas KPU. Hal ini merefleksikan bahwa keberhasilan dan kegagalan penerapan teknologi pemilu dalam hal ini SITUNG tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi tetapi juga konteks sosial politik menjadi penting.

Terlepas dari polemik yang ada, penggunaan SITUNG tetap dipertahankan oleh KPU dan banyak pihak karena dirasa lebih banyak memiliki manfaat, terutama untuk transparansi, partisipasi, dan mencegah *electoral fraud*. Kendati demikian, yang perlu diperhatikan adalah teknologi pemilu hanya alat untuk membantu meningkatkan kinerja KPU agar tercipta demokrasi elektoral yang berkualitas. Karena itu, apa pun teknologi pemilu yang digunakan harus menjamin kepercayaan publik tetap terjaga (Avgerou *et. al.*, 2009). Sebab, kepercayaan adalah modal penting dalam demokrasi (Norris, 2014; IDEA, 2011). Apabila teknologi pemilu justru mendatangkan masalah baru yang menghambat demokrasi, maka penggunaan teknologi dalam pemilu menjadi tidak relevan.

## REFERENSI

- Alam, A & M.I. Sultan. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Penghitungan (Situng) Online Hasil Pilkada Terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat di Kota Palu. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5 (1), 92-103.
- Alvarez, R.M., Gabriel K. & Julia P. (2011). The Impact of New Technologies on Voter Confidence in Latin America: Evidence from E-Voting Experiments in Argentina and Colombia. *Journal of Information Technology & Politics*, 8:199–217, 2011. DOI: 10.1080/19331681.2011.559739.
- Ariyanti. S. (2013). Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia. *Buletin Pos dan Telekomunikasi*, 11 (4), 281-292.
- Avgerou, C., Masiero, S., & Poulymenakou, A. (2019). Trusting E-Voting Amid Experiences of Electoral Malpractice: The Case of INDIAN Elections. *Journal of Information Technology*, 34(3), 263–289. <https://doi.org/10.1177/0268396218816199>.
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design*. Sweden: IDEA.
- Cahyaningsing, A. et. al. (2019). Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. *Jurnal PolGov*, I (1), 1-34.
- Djuyandi, Y., Herdiansah, A. G., Yulita, I. N., & Sudirman, S. (2019). Using Vote E-Recapitulation As A Means To Anticipate Public Disorders In Election Security In Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 111-122. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7515>.
- Foroughi, H., Gabriel, Y., & Fotaki, M. (2019). Leadership in a Post-Truth Era: A New Narrative Disorder? *Leadership*. <https://doi.org/10.1177/1742715019835369>.
- Goldsmith, B. (2011). *Electronic Voting & Counting Technologies A Guide to Conducting Feasibility Studies*. USA: International Foundation for Electoral Systems (IFES).

- Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Pekommas*, 17 (2), 81-90.
- Hardjaloka, L & Simamara, Varida, M. (2011). E-voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 8 (4), 579-604.
- Harsin, Jayson. (2018). Post-Truth. DOI 10.1093/Acrefore/9780190228613.013.757.
- Herstatt, M., & Herstatt, C. (2017). India's Electronic Voting Machines (EVMs): Social Construction of a Controversy Surrounding a Frugal Innovation. In: Herstatt C. & Tiwari R. (Eds.), *Lead market India* (pp. 195–212). Cham, Switzerland: Springer.
- <https://pemilu2019.kpu.go.id>.
- Hyvönen, Ari-Elmeri. (2018). *Careless Speech: Conceptualizing Post-Truth Politics*. 26. 10.1177/2336825x1802600303.
- IDEA. (2011). *Introducing Electronic Voting: Essential Considerations (Policy Paper)*. Stockholm, Sweden: IDEA.
- IDEA. (2012). *Manajemen Kepemiluan Selama Masa Transisi Tantangan dan Peluang*. Stockholm, Swedia: IDEA.
- Ikhsan, M. (2019). Penerapan Electronic Government Dalam Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Analisis *Actor Network Theory* pada Implementasi Aplikasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dalam Pemilihan Walikota Jambi Tahun 2018). *Tesis*. Lampung: Universitas Lampung.
- Kersting, N., & Baldersheim, H. (Eds.). (2004). *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
- Krimmer, R. (2012). *The Evolution of E-voting: Why Voting Technology is Used and How it Affects Democracy*. USA: TUT Press.
- Levitsky, S., & Ziblath, D. (2019). *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkap Sejarah tentang Masa Depan Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Loebar, L. (2017). *The Use of Technology in The Election Process: Who Governs?.* Oslo: Electoral Management Research Network at The ECPR Conference.
- McCormack, C. (2016). *Democracy Rebooted: The future of Technology in Elections.* Washington, DC: Atlantic Council.
- Nasional.sindonews.com. (2019). Bawaslu Temukan 7300 Kesalahan Input Situng. *Online.* Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1405299/12/bawaslu-temukan-7300-kesalahan-input-situng>.
- News.detik.com. (2019). Benarkah Minat Baca Orang Indonesia Serendah Ini. *Online.* Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-4371993/benarkah-minat-baca-orang-indonesia-serendah-ini>.
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters.* New York: Cambridge University Press.
- Oostveen, A.M & Besselaar, P. (2005). Trust, Identity, and The Effects of Voting Technologies on Voting Behavior. *Social Science Computer Review*, 23 (3), DOI: 10.1177/0894439305275852.
- Paviš, Ž., & Šundališ, A. (2017). *Science In Post-Truth Society: New Media And Social Perception Of Science. Media, Culture and Public Relations*, (1), 35-46.
- Prasetyo, W. (2019). Isu Negatif Dalam Pemilu 2019: Dampaknya Terhadap Legitimasi Dan Segregasi Sosial. Call For Paper “Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu”. [www.Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id).
- Pratama. H.M & Salabi, N.A. (2019). *Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu.* Swedia: Internasional IDEA.
- Putra, Yovandi, G., & Hasan, Effendi. (2019). Efektifitas Teknologi Informasi (It) Situng pada Praktek Pelaksanaan Pilkada di Kota Banda Aceh Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 4 (4), 1-13.
- Rao, G. N. (2010). *Democracy at Risk! Can We Trust Our Electronic Voting Machines?.* New Delhi, India: Citizens for Verifiability, Transparency & Accountability in Elections.

- Rokhman, A. (2011). Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia. *Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, 7 Juli 2011. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Russell, M & Zamfir, I. (2018). *Digital Technology in Elections Efficiency versus Credibility?*. EPRS: European Parliamentary Research Service, 1-12.
- Suara.com. (2019). Jakarta Kerusuhan 22 Mei Korban Luka Tembus 200 Orang. *Online*. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2019/05/22/100725/jakarta-kerusuhan-22-mei-korban-luka-tembus-200-orang>.
- Tirto.id. (2019). Pengusutan Kasus 22 Mei Tak Boleh Berhenti Meski Ada Rekonsiliasi. *Online*. Diakses dari <https://tirto.id/pengusutan-kasus-22-mei-tak-boleh-berhenti-meski-ada-rekonsiliasi/>.
- Tirto.id. (2019). Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah. *Online*. Diakses dari: <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>.
- Tirto.id. (2019). Sidang Di Bawaslu, KPU Bantah Tudingan BPN Soal Manipulasi Situng. *Online*. Diakses dari <https://tirto.id/sidang-di-bawaslu-kpu-bantah-tudingan-bpn-soal-manipulasi-situng-dt6j>.
- Temmerman, M., Moernaut, R., Coesemans, R., & Mast, J. (2018). Post-Truth And The Political: Constructions And Distortions In Representing Political Facts. *Discourse, Context & Media*. Doi:10.1016/J.Dcm.2018.10.002.
- Turnbackhoax.id. (2019). Benar KPU Klarifikasi Terkait Kesalahan Input Data Form C1 di TPS 093 Bidara Cina Jakarta Timur. *Online*. Diakses dari <https://turnbackhoax.id/2019/04/19/benar-kpu-klarifikasi-terkait-kesalahan-input-data-form-c1-di-tps-093-bidara-cina-jakarta-timur/>.

- Wartakota.tribunnews.com. (2019). BPN Ungkap Bukti Kecurangan Tapi Tak Pernah Buka Data KPU, KPU: Ucap Curang tapi Tak Tahu Kebenarannya. *Online*. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2019/05/15/bpn-ungkap-bukti-kecurangan-tapi-tak-pernah-buka-data-kpu-ucap-curang-tapi-tak-tahu-kebenarannya>.
- Wolchok, S., Wustrow, E., & Halderman, J. A. (2010). Security Analysis of India' s Electronic Voting Machines. *Human Factors*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/1866307.1866309>.